

Kedudukan *Artificial Intelligence* sebagai Subjek Hukum dalam Sistem Kontrak Indonesia

Vidya Devia Ardania¹, Suci Damayanti²

Program Studi Hukum Bisnis, Fakultas Bisnis dan Hukum Universitas PGRI Yogyakarta

Alamat: Jl. PGRI I Sonosewu No. 117 Daerah Istimewa Yogyakarta

Korespondensi penulis: sucidamayanti@upy.ac.id

Abstract; *The rapid development of Artificial Intelligence (AI) in various sectors of life has introduced new legal challenges within the realm of civil law, particularly in Indonesia's contract law system. Indonesian law recognizes only natural persons and legal entities as legal subjects, while AI is positioned merely as a tool or legal object. However, the increasing capability of AI in performing analysis, decision-making, and processing electronic contracts raises the question of whether AI might eventually obtain the status of a legal subject. This study employs a literature review method through an analysis of statutory regulations, scientific journals, and relevant literature. The findings indicate that although AI exhibits operational intelligence, it does not fulfill the legal capacity and free will requirements necessary for entering into contracts. Within Indonesia's current contract law system, AI remains categorized as a legal object or an electronic agent acting based on human instructions. Nevertheless, technological advancements highlight the potential need for specific regulations concerning responsibility, accountability, and the possibility of AI's future legal subjectivity. Therefore, a new legal framework is required to ensure legal certainty and protect all parties involved in the use of AI within contractual systems.*

Keywords: Artificial Intelligence, Civil Law, Contract, Legal Subject

Abstrak; *Perkembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dalam berbagai bidang kehidupan turut memunculkan persoalan baru dalam konteks hukum perdata, khususnya dalam sistem kontrak di Indonesia. Sistem hukum Indonesia hanya mengenal manusia dan badan hukum sebagai subjek hukum, sedangkan AI diposisikan sebagai alat atau objek hukum. Namun, meningkatnya kemampuan AI dalam melakukan analisis, pengambilan keputusan, hingga memproses kontrak elektronik menimbulkan pertanyaan mengenai kemungkinan AI memperoleh kedudukan sebagai subjek hukum. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan melalui analisis peraturan perundangan, jurnal ilmiah, dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun AI memiliki kecerdasan operasional, AI belum memenuhi unsur kecakapan hukum dan kehendak bebas sebagaimana disyaratkan dalam kontrak. Kedudukan AI dalam sistem hukum kontrak Indonesia saat ini masih sebagai objek hukum atau agen elektronik yang bertindak berdasarkan instruksi manusia. Meski demikian, perkembangan teknologi membuka peluang perlunya pengaturan khusus mengenai tanggung jawab, akuntabilitas, dan potensi subjektivitas hukum AI di masa mendatang. Oleh karena itu, kerangka hukum baru dibutuhkan untuk menjamin kepastian hukum dan melindungi para pihak dalam penggunaan AI dalam sistem kontrak.*

Kata Kunci: Artificial Intelligence, Hukum Perdata, Kontrak, Subjek Hukum

LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi telah berlangsung dengan kecepatan yang luar biasa dalam beberapa dekade terakhir. Revolusi digital telah mengubah cara kita berkomunikasi dan bekerja sehari-hari. Kemajuan dalam bidang komputer, internet, dan perangkat seluler telah membuka pintu bagi era informasi yang tak terbayangkan sebelumnya. Kini kita dapat mengakses dan berbagi informasi dengan mudah, melintasi batas-batas geografis. Penemuan *Artificial Intelligence* di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, transportasi, hiburan, dan industri dianggap sebagai langkah efektif dan signifikan dalam peradaban manusia (Anggraeni, 2022)

Artificial Intelligence telah menjadi salah satu perkembangan teknologi paling revolusioner di abad ke-21. Secara sudut pandang hukum, *Artificial Intelligence* atau dapat disebut juga *Artificial Intelligence* (AI) sebagai sistem atau perangkat lunak komputer yang memiliki kemampuan untuk melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia, seperti penalaran, pembelajaran, perencanaan, penyelesaian masalah, dan pengambilan keputusan yang sebelumnya dilakukan oleh manusia. Perkembangan *Artificial Intelligence* memberikan tantangan hukum yang signifikan dan belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, perkembangan *Artificial Intelligence* juga menimbulkan risiko baru dalam sistem hukum.

LawGeex sebuah perusahaan teknologi hukum di Amerika Serikat, telah berhasil mengimplementasikan *Artificial Intelligence* dalam pembuatan dan peninjauan kontrak hukum. Sebuah studi yang diterbitkan pada jurnal Harvard Journal of Law & Technology, *LawGeex* mengadakan uji coba yang membandingkan kinerja *Artificial Intelligence* dengan 20 (duapuluhan) pengacara manusia dalam meninjau perjanjian kerahasiaan (*Non-Disclosure Agreements* atau NDA). Hasilnya menunjukkan bahwa *Artificial Intelligence* *LawGeex* mencapai tingkat akurasi 94%, sementara pengacara manusia mencapai rata-rata 85%. Selain itu, *Artificial Intelligence* *LawGeex* menyelesaikan peninjauan dalam waktu yang jauh lebih singkat, hanya dalam 26 detik dibandingkan dengan rata-rata 92 menit yang dibutuhkan oleh pengacara manusia (Hermawan, 2022).

Pada tahun 2016, Uni Eropa pada *European Parliament's Committee on Legal Affairs* merilis draft laporan dan mosi yang menyerukan perlunya seperangkat peraturan hukum perdata tentang robot cerdas yang mengatur pembuatan, penggunaan, otonomi,

dan dampaknya kepada Masyarakat (Delvaux, 2016). Diskusi mengenai AI dan pengaruhnya terhadap hukum Indonesia belum banyak berkembang hingga saat ini. Indonesia belum memiliki aturan hukum yang secara khusus mengatur mengenai keberadaan robot-robot pintar ini. Oleh karena itu, jika diskusi mengenai *Artificial Intelligence* ditarik ke arah ke depan secara konseptual, terdapat suatu kemungkinan bahwa *Artificial Intelligence* (AI) dapat dipandang sebagai subjek hukum.

Sistem hukum yang ada saat ini, hanya mengenal konsep subjek hukum manusia (*naturlijk persoon*) dan badan hukum (*rechts persoon*), belum sepenuhnya siap untuk menangani situasi di mana *Artificial Intelligence* berperan sebagai agen utama terutama sebagai subjek hukum. Kekosongan hukum ini dapat menimbulkan ketidakpastian dan kerugian yang tidak diinginkan. Kerangka hukum mengenai *Artificial Intelligence* diperlukan untuk mewujudkan tujuan penegakan hukum untuk menjamin kepastian hukum di masa mendatang. Masalah terkait penggunaan *Artificial Intelligence* mencakup masalah yang mendasar yaitu *Artificial Intelligence* sebagai subjek hukum, kebocoran data, dan permasalahan tanggung jawab hukum lainnya yang mungkin akan timbul (Hakim, 2023).

Tidak dapat dipungkiri, kehadiran *Artificial Intelligence* menimbulkan pertanyaan mengenai posisi mereka dalam konteks hukum. Bagi sebagian orang, *Artificial Intelligence* dianggap sebagai penemu, alat manusia, atau bahkan entitas yang dapat menjadi subjek hukum (Putro, 2023). Beberapa perkembangan hukum yang telah terjadi dan dituliskan di atas mengenai *Artificial Intelligence*, dapat dilihat kemampuan dari *Artificial Intelligence* telah melampaui manusia.

Artificial Intelligence menjadi tantangan besar bagi pemerintah untuk mempersiapkan dan membuat kebijakan hukum baru yang mengatur *Artificial Intelligence*. Dalam kehidupan sehari-hari banyak ditemukan hal-hal yang bersinggungan dengan *Artificial Intelligence* dalam hal ini perjanjian baku elektronik yang tertera dalam mengunduh atau mendownload aplikasi baik itu dari perbankan, aplikasi jaminan kesehatan, aplikasi ketenagakerjaan, dan aplikasi game yang dimainkan oleh anak-anak. *Artificial Intelligence* mampu memproses kontrak baku yang secara otomatis terdapat di aplikasi. Hal ini menimbulkan pertanyaan Apakah kontrak baku yang diproses oleh

Artificial Intelligence tersebut dapat dijadikan dasar pemberian kekedudukan Subjek hukum terhadap Kecerdasan Buatan tersebut?

Terdapat penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya terkait dengan pertanggung jawaban hukum oleh AI. Penelitian tersebut berangkat dari tingginya otonomi AI yang membebankan tanggung jawab hukum pada seseorang. Selain itu, penelitian ini juga menemukan isu baru bahwa tanggung jawab hukum AI harus melibatkan tanggung jawab manusia sampai Tingkat tertentu agar penggunaannya tidak disalah gunakan (Fauzan, 2021). Jika AI dapat dilekatkan pertanggung jawaban hukum, apakah itu berarti AI adalah subjek hukum?

Selain isu tanggung jawab hukum, perkembangan penggunaan *Artificial Intelligence* dalam kontrak elektronik menimbulkan persoalan baru dalam sistem hukum kontrak Indonesia. AI banyak digunakan untuk memproses perjanjian baku elektronik, melakukan verifikasi otomatis, hingga mengambil keputusan awal terkait persetujuan kontrak. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mendasar tentang bagaimana sistem hukum Indonesia memandang tindakan AI dalam suatu perjanjian, serta apakah AI dapat dianggap memenuhi unsur kesepakatan dan kecakapan sebagai syarat subjektif kontrak. Masalah ini menjadi krusial untuk menentukan apakah AI sekadar alat bantu atau berpotensi memperoleh kedudukan mendekati subjek hukum dalam hubungan kontraktual.

KAJIAN TEORITIS

Tinjauan *Artificial Intelligence*

Selama 20 (dua puluh) tahun terakhir, telah terjadi perkembangan teknologi yang begitu signifikan di sekitar kita, didukung oleh kemajuan perangkat lunak dan perangkat keras. Aspek kemajuan yang berlaku adalah penggabungan dunia virtual dengan dunia nyata melalui *Internet of Things* (IoT) (Park, 2018). Progres terbaru adalah perubahan ekstrim dalam perspektif dari “*connecting things*” menjadi “*connected intelligence*”. Sepanjang sejarah dunia, munculnya revolusi ilmu pengetahuan dan teknologi tidak hanya tercermin dalam teknologi, tetapi juga dalam perubahan struktur sosial manusia, moralitas, hukum, dan pendidikan. *Artificial Intelligence* (*Artificial Intelligence*) akan

bekerja sama dengan berbagai disiplin ilmu, berperan penting dalam sejarah, dan berpotensi mempengaruhi nasib umat manusia (Jiang, 2022).

Artificial Intelligence merupakan bidang ilmu komputer (*computer science*) yang khusus ditujukan untuk membuat perangkat lunak dan perangkat keras yang sepenuhnya bisa menirukan beberapa fungsi otak manusia atau bagian dari ilmu komputer yang mempelajari *automatic* tingkah laku cerdas (*intelligent*) (Aini, 2013). John Mc Charty mengemukakan bahwa kecerdasan buatan atau *Artificial Intelligence* adalah bagian dari ilmu komputer yang memiliki model proses berpikir manusia dan mendesain mesin (Dahria, 2008). *Artificial Intelligence* didesain untuk mencitrakan kualitas hidup manusia, seperti merencanakan kerja, proses pemecahan masalah, segi penalaran, pengakuan atas ide atau gagasan, merangsang kemampuan berfikir, dan berbagai aktivitas lainnya yang dapat memacu kinerja yang cepat dan efisien (Shravan, 2019).

Sistem *Artificial Intelligence* mampu belajar dari data dan pengalaman. Algoritma pembelajaran mesin memungkinkan sistem meningkatkan kinerjanya pada tugas tertentu dari waktu ke waktu tanpa diprogram secara eksplisit. *Artificial Intelligence* dapat menggunakan penalaran logis untuk mengambil keputusan dan memecahkan masalah. Mereka memproses informasi, mempertimbangkan berbagai faktor, dan sampai pada kesimpulan berdasarkan aturan yang telah ditentukan atau pola yang dipelajari. *Artificial Intelligence* dirancang untuk mengatasi masalah kompleks dengan cara memecahkannya. *Artificial Intelligence* memecahnya menjadi komponen-komponen yang lebih kecil dan dapat dikelola. Hal ini melibatkan analisis data, mengidentifikasi pola, dan menghasilkan Solusi (Bhushan, 2024).

Stuart Russel dan Peter Norvig berpendapat bahwa kemampuan *Artificial Intelligence* dapat dibagi menjadi 4 (empat), yaitu *Pertama*, Sistem yang dapat berpikir seperti manusia. *Kedua*, Sistem yang dapat bertindak seperti manusia. *Ketiga*, Sistem yang dapat berpikir secara rasional. *Keempat*, Sistem yang dapat bertindak secara rasional (Norvig, 2010)

Tinjauan Subjek Hukum

Rechtssubject merupakan asal kata dari subjek hukum yang merupakan terjemahan dari Bahasa Belanda yaitu setiap orang yang memiliki hak dan kewajiban sehingga

memiliki wewenang hukum (*rechtsbevoegheid*) (Suadi, 2021). Hukum Perdata mengenal istilah subjek hukum ada 2 (dua) yaitu manusia atau *natuurlijk persoon* dan badan hukum atau *rechtspersoon*. Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta mengatakan bahwa subjek hukum adalah pemegang atau pengemban hak dan kewajiban (Sidharta, 2000). Subjek hukum terkait erat dengan kecakapan hukum atau *rechtsbekwaam*, dan kewenangan dalam hukum atau *rechtsbevoegd*.

Manusia atau *natuurlijk persoon* pada dasarnya memiliki kecakapan, kecuali undang-undang menyatakan lain. Anak yang masih di bawah umur dan masih di bawah perwalian dari orangtuanya, orang yang berada di bawah pengampuan, dan orang yang telah dinyatakan pailit adalah mereka yang tidak memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Manusia telah memiliki hak sejak dalam kandungan Ibunya karena statusnya sebagai subjek hukum yang melekat pada manusia adalah kodrat yang dibawa dari lahir, sedangkan hukum hanya mengakuinya saja (Prananingrum, 2014). Sedangkan Badan hukum merupakan organisasi atau entitas yang memiliki hak dan kewajiban yang diakui secara hukum, serta mampu bertindak sebagai pihak dalam perjanjian atau sengketa. Badan hukum dapat berupa perusahaan, yayasan, koperasi, atau organisasi lainnya yang didirikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Tinjauan Kontrak atau Perjanjian

Menurut KUHPerdata, kontrak adalah suatu perjanjian yang mengikat para pihak yang membuatnya. Pasal dalam KUHPerdata yang mengatur definisi kontrak adalah Pasal 1313 KUHPerdata yang berbunyi “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Pasal tersebut mendasarkan perjanjian pada prinsip konsensualisme, yang menyatakan bahwa kesepakatan antara para pihak sudah cukup untuk menciptakan hubungan hukum. Hubungan hukum dalam perjanjian adalah hubungan hukum yang dikehendaki para pihak, bukan hubungan hukum yang lahir dengan sendirinya atau lahir karena adanya undang-undang (Asnawi, 2017).

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), kontrak dianggap sah jika memenuhi 4 (empat) syarat sebagai berikut.

- a. Kesepakatan para pihak;

- b. Kecakapan untuk membuat perjanjian;
- c. Suatu hal tertentu; dan
- d. Suatu sebab yang halal.

Kesepakatan para pihak dan kecapakan untuk membuat perjanjian merupakan syarat sah subjektif dalam perjanjian. Suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal merupakan syarat sah objektif dalam perjanjian. Ketidakpenuhan syarat subjektif, seperti kesepakatan para pihak dan kecakapan, dapat mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan. Di samping itu, jika syarat objektif dalam perjanjian tidak terpenuhi, seperti suatu hal tertentu dan sebab yang halal dapat menimbulkan akibat hukum batal demi hukum. Prinsip dasar ini penting untuk memastikan bahwa perjanjian yang dibuat memiliki kekuatan hukum dan dapat ditegakkan oleh pengadilan jika salah satu pihak melanggar ketentuan yang telah disepakati.

Jika dikaitkan dengan *Artificial Intelligence*, syarat subjektif dalam suatu kontrak menimbulkan persoalan konseptual. AI tidak memiliki kehendak bebas, niat (*intent*), maupun kemampuan bertanggung jawab sebagaimana manusia atau badan hukum. Dengan demikian, AI secara inheren tidak dapat memenuhi unsur kesepakatan maupun kecakapan dalam kontrak. Ketika AI digunakan untuk melakukan tindakan seperti menyetujui syarat perjanjian secara otomatis, tindakan tersebut secara hukum tetap dianggap berasal dari manusia atau badan hukum yang mengendalikan AI tersebut. Permasalahan muncul ketika AI menjalankan fungsi yang semakin otonom, sehingga batas antara tindakan manusia dan tindakan AI menjadi kabur. Hal ini menimbulkan kebutuhan untuk mengkaji ulang batas-batas syarat subjektif kontrak dalam konteks teknologi modern.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan Teknik pengumpulan data dengan menelusuri data primer dan sekunder dengan studi kepustakaan melalui analisis peraturan perundang-undangan, buki-buku, jurnal nasional dan internasional, serta artikel-artikel berita melalui situs website yang relevan dengan topik penelitian. Penulis kemudian melakukan analisis data menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu melihat karakteristik, fungsi, dan peran AI kemudian membandingkannya dengan definisi Subjek

Hukum serta unsur-unsur subjektif dalam kontrak. Dari hasil tersebut, Penulis kemudian menarik Kesimpulan yang menjadi penutup dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Artificial Intelligence telah berkembang pesat dan memainkan peran yang semakin penting dalam berbagai bidang, termasuk bidang hukum. *Artificial Intelligence* kini digunakan untuk berbagai tujuan, seperti otomatisasi tugas rutin, analisis data, dan bahkan pengambilan keputusan yang kompleks. Di dalam sistem hukum kontrak, *Artificial Intelligence* dapat membantu dalam penyusunan, peninjauan, dan pelaksanaan kontrak dengan efisiensi dan akurasi yang tinggi. Hakikatnya kehadiran kecerdasan buatan dalam bidang industri hukum itu sendiri sebenarnya melahirkan berbagai macam kemudahan, seperti kemudahan dalam melakukan transaksi jasa hukum di dunia notaris dan/atau advokat, kemudahan akses data baik terkait berbagai macam regulasi dan/atau yurisprudensi, kemudahan dalam menyusun kontrak-kontrak yang mengakomodasi kepentingan para pihak, dan kemudahan dalam melakukan konsultasi hukum yang dimaksudkan agar masyarakat tidak perlu lagi berkonsultasi dengan datang langsung ke kantor hukum, namun bisa diakses secara online.

Contoh fenomena hukum mengenai kontrak dengan menggunakan kecerdasan buatan di tulis oleh Yolanda Simbolon menjelaskan bahwa kecerdasan buatan *LawGeex* merupakan salah satu contoh teknologi *Artificial Intelligence*. *LawGeex* digunakan untuk melakukan tinjauan terhadap perjanjian. Teknologi kecerdasan buatan asal Amerika Serikat ini diklaim dapat melakukan tinjauan tidak hanya pada keputusan “benar” atau “salah”, akan tetapi dapat mengubah kontrak secara detail layaknya tinjauan yang dilakukan oleh seorang konsultan hukum (Simbolon, 2023). Contoh lainnya adalah *Kira System* merupakan kecerdasan buatan untuk meninjau kontrak yang dijelaskan di dalam jurnal yang ditulis oleh Mattias Rättzén (Rättzén, 2022).

Kelebihan dari penggunaan kecerdasan buatan dalam perancangan kontrak dan atau menganalisis kontrak karena adanya teknologi seperti *Natural Language Processing* (NLP) memungkinkan AI untuk memahami dan memproses bahasa hukum, mengidentifikasi klausul-klausul penting dalam kontrak, dan mengidentifikasi risiko yang mungkin terlewatkan oleh manusia. Kelebihan lainnya dari penggunaan kecerdasan buatan dalam perancangan dan analisis kontrak adalah biaya yang dikeluarkan semakin

berkurang dibandingkan dengan kontrak yang dianalisis dan diteliti oleh manusia. Namun, kecerdasan buatan juga memiliki beberapa kelemahan dalam merancang dan menganalisis kontrak-kontrak di bidang hukum yaitu keterbatasan dalam memahami konteks dan nuansa yang kompleks yang sering kali penting dalam hukum kontrak. Keputusan hukum yang dibuat oleh kecerdasan buatan kurang mendalam jika dibandingkan dengan manusia karena ada tujuan spesifik dari para pihak yang berkepentingan dalam kontrak. Kekurangan lainnya dapat terjadi bias dan diskriminasi yaitu bisa menyebabkan ketidakadilan dalam kontrak jika kecerdasan buatan mengandalkan data yang bias atau tidak lengkap.

Oleh karena itu, ada kebutuhan yang mendesak untuk mengkaji apakah *Artificial Intelligence* dapat diakui sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban sendiri dalam sistem hukum kontrak.

Pengakuan *Artificial Intelligence* sebagai subjek hukum dalam sistem hukum kontrak menimbulkan sejumlah pertanyaan penting. Pertama, apa dasar hukum untuk mengakui *Artificial Intelligence* sebagai subjek hukum. Dalam kerangka hukum tradisional, subjek hukum biasanya dibatasi pada entitas manusia dan badan hukum seperti perusahaan. *Artificial Intelligence* merupakan sebuah agen elektronik yang melakukan sebuah tindakan atas perintah dari seseorang. Demi mendukung gambaran tersebut, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, yang hendak memberitahukan kepada masyarakat bahwasanya *Artificial Intelligence* merupakan sebuah sistem yang dikendalikan atas perintah seseorang saja sehingga *Artificial Intelligence* secara tidak langsung bukan merupakan subjek hukum melainkan hanya sebatas objek hukum saja (Tantimin, 2022).

Dalam konteks kontrak elektronik, AI sering berperan sebagai agen otomatis yang melakukan tindakan seperti membaca, menilai, atau bahkan “menyetujui” syarat kontrak tanpa keterlibatan langsung manusia. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan apakah tindakan AI dapat dikualifikasikan sebagai tindakan subjek hukum. Mengacu pada konsep hukum kontrak, tindakan yang menimbulkan hubungan hukum harus dilakukan oleh pihak yang memiliki kesepakatan dan kecakapan hukum. AI, meskipun mampu menganalisis data dan membuat keputusan secara otomatis, tidak memiliki kecakapan

hukum sebagaimana dimaksud dalam KUHPerdata. Karena itu, AI belum dapat dianggap sebagai subjek hukum dalam kontrak, melainkan hanya sebagai perpanjangan dari manusia atau badan hukum yang menggunakannya.

Pengaturan khusus diperlukan untuk menghindari kekosongan hukum yang muncul dari tindakan AI yang semakin otonom dalam proses kontraktual. Namun, perkembangan teknologi *Artificial Intelligence* memaksa kita untuk mempertimbangkan kembali definisi ini. Subjek hukum tidak hanya harus mampu memiliki hak dan kewajiban, tetapi juga harus mampu bertindak dalam sistem hukum. *Artificial Intelligence* memiliki kemampuan analisis dan pengambilan keputusan yang semakin canggih. Hal ini bisa memenuhi kriteria ini namun dalam konteks tertentu.

Untuk memperjelas kedudukan AI dalam sistem kontrak, perlu dibedakan terlebih dahulu apakah AI diposisikan sebagai alat yang bekerja berdasarkan instruksi manusia atau sebagai subjek hukum yang dapat bertindak secara mandiri. Perbedaan antara AI sebagai alat dan AI sebagai subjek hukum menjadi penting untuk dianalisis dalam konteks kontrak. AI, dalam kerangka hukum Indonesia saat ini, berada dalam posisi sebagai alat (instrumentum) yang digunakan untuk memproses informasi dan melakukan tindakan otomatis berdasarkan instruksi manusia. Dengan demikian, setiap tindakan yang muncul dari AI tetap dianggap sebagai tindakan pihak yang mengoperasikannya. Sebaliknya, pengakuan AI sebagai subjek hukum akan mengharuskan AI memiliki kehendak bebas, kecakapan hukum, dan kemampuan untuk memikul hak serta kewajiban secara mandiri. Unsur-unsur ini belum dapat dipenuhi oleh AI, sehingga posisinya dalam sistem kontrak Indonesia belum dapat disetarakan dengan manusia maupun badan hukum. Dengan demikian, AI tetap ditempatkan sebagai alat bantu teknologi, bukan sebagai pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian.

Implikasi dari pengakuan *Artificial Intelligence* sebagai subjek hukum mencakup aspek tanggung jawab dan akuntabilitas. Jika *Artificial Intelligence* dapat bertindak dan membuat keputusan dalam konteks kontrak, manusia sebagai subjek hukum bisa mengatur sejauh mana tanggung jawab *Artificial Intelligence* sejauh mana. Salah satu pendekatan adalah dengan mengadopsi model tanggung jawab terbatas di mana tanggung jawab utama tetap berada pada pengembang atau pengguna *Artificial Intelligence*. Ini mirip dengan konsep tanggung jawab dalam perusahaan di mana tanggung jawab individu

terbatas pada tindakan yang dilakukan dalam kapasitas mereka sebagai bagian dari entitas hukum.

Selain itu, ada juga isu mengenai keadilan dan transparansi dalam penggunaan *Artificial Intelligence*. Algoritma *Artificial Intelligence* dapat memiliki bias yang tidak disengaja yang dapat mempengaruhi keputusan yang diambilnya. Oleh karena itu, sangat penting untuk memastikan bahwa *Artificial Intelligence* yang digunakan dalam konteks hukum kontrak dirancang dan dioperasikan dengan standar etika yang tinggi. Regulasi yang ketat dan mekanisme pengawasan yang efektif perlu diterapkan untuk meminimalkan risiko bias dan memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh *Artificial Intelligence* adil dan transparan.

Pengakuan *Artificial Intelligence* sebagai subjek hukum juga memerlukan perubahan dalam kerangka hukum yang ada. Sistem hukum saat ini tidak dirancang untuk mengakomodasi entitas non-manusia sebagai subjek hukum. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum yang komprehensif untuk mengadaptasi sistem hukum kita terhadap perkembangan teknologi ini. Ini termasuk revisi undang-undang yang relevan dan pengembangan regulasi baru yang spesifik untuk *Artificial Intelligence*. Di sisi lain, ada juga argumen yang menentang pengakuan *Artificial Intelligence* sebagai subjek hukum. Beberapa ahli berpendapat bahwa *Artificial Intelligence*, meskipun canggih, tetap merupakan alat yang dikendalikan oleh manusia dan tidak memiliki kesadaran atau kehendak bebas. Oleh karena itu, mengakui *Artificial Intelligence* sebagai subjek hukum dapat dilihat sebagai langkah yang terlalu prematur dan berisiko mengaburkan garis antara manusia dan mesin. Namun, argumen ini dapat diatasi dengan pendekatan yang hati-hati dan bertahap dalam mengintegrasikan *Artificial Intelligence* ke dalam sistem hukum kita.

Penggunaan *Artificial Intelligence* dalam hukum kontrak harus memastikan bahwa hak-hak individu dan keadilan sosial tidak terabaikan. Oleh karena itu, pengembangan *Artificial Intelligence* harus dilakukan dengan mempertimbangkan dampak sosial dan etika, serta melibatkan pemangku kepentingan dari berbagai sektor untuk mendapatkan pandangan yang komprehensif. Pengakuan *Artificial Intelligence* sebagai subjek hukum dalam sistem hukum kontrak di Indonesia adalah langkah yang

kompleks, namun esensial. Hal tersebut memerlukan perubahan dalam kerangka hukum yang ada, pengembangan regulasi yang ketat, dan pertimbangan etika yang mendalam.

Subjek hukum adalah entitas yang memiliki hak dan kewajiban hukum yang diakui oleh sistem hukum. Dalam tradisi hukum yang ada, subjek hukum biasanya terbatas pada individu manusia dan badan hukum seperti perusahaan. Namun, dengan kemajuan teknologi *Artificial Intelligence*, pertanyaan muncul tentang apakah *Artificial Intelligence* dapat atau harus diakui sebagai subjek hukum. Dalam konteks hukum kontrak, *Artificial Intelligence* dapat memainkan berbagai peran, mulai dari membantu dalam penyusunan dan peninjauan kontrak hingga mengambil keputusan yang mempengaruhi pelaksanaan kontrak. *Artificial Intelligence* yang canggih saat ini mampu menganalisis data, mengenali pola, dan membuat rekomendasi yang sangat akurat.

Apabila melihat sistem hukum tradisional, tanggung jawab biasanya jatuh pada manusia atau badan hukum yang membuat keputusan. Namun, dengan *Artificial Intelligence*, keputusannya dihasilkan oleh algoritma yang mungkin tidak sepenuhnya dipahami oleh pengguna atau pengembangnya. Hal ini menuntut perkembangan kerangka hukum baru yang dapat mengatasi kompleksitas tanggung jawab dalam konteks *Artificial Intelligence*. Etika dalam penggunaan *Artificial Intelligence* mengharuskan pengembang dan pengguna *Artificial Intelligence* mempertimbangkan implikasi moral dari tindakan yang dilakukan oleh atau melalui *Artificial Intelligence*. Ini termasuk memastikan bahwa *Artificial Intelligence* tidak bias, transparan dalam pengambilan keputusan, dan tidak melanggar hak-hak individu. Menurut teori etika, tindakan harus dinilai berdasarkan kepatuhan terhadap aturan moral atau hukum, bukan hanya hasil akhirnya. Dengan demikian, jika *Artificial Intelligence* diakui sebagai subjek hukum, sistem hukum harus memastikan bahwa *Artificial Intelligence* beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip etika yang ketat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kecerdasan buatan telah berkembang menjadi teknologi yang berperan penting dalam proses penyusunan, peninjauan, dan pelaksanaan kontrak. Namun, berdasarkan kerangka hukum Indonesia, AI belum dapat dikategorikan sebagai subjek hukum, karena tidak memiliki kecakapan hukum, kehendak bebas, maupun kemampuan untuk mengikatkan dirinya dalam suatu hubungan hukum

sebagaimana disyaratkan dalam KUHPerdata. AI hingga kini masih diposisikan sebagai objek hukum atau agen elektronik yang bekerja berdasarkan instruksi manusia. Oleh sebab itu, setiap tindakan AI dalam kontrak elektronik tetap dikualifikasikan sebagai tindakan manusia atau badan hukum yang mengoperasikannya. Meski demikian, kemampuan AI dalam menghasilkan keputusan otomatis menimbulkan tantangan baru dalam hal tanggung jawab dan akuntabilitas hukum. Perkembangan ini menunjukkan bahwa Indonesia perlu mempersiapkan regulasi yang lebih komprehensif untuk mengatur penggunaan AI dalam sistem kontrak guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan bagi masyarakat.

Penelitian selanjutnya perlu memperluas analisis mengenai model pengaturan tanggung jawab hukum yang dapat diterapkan jika AI diberi peran lebih besar dalam kontrak elektronik. Selain itu, diperlukan studi komparatif dengan negara lain yang telah mengembangkan konsep electronic personhood sebagai dasar penguatan kerangka hukum AI di Indonesia. Penelitian masa depan juga perlu menelaah aspek etika dan risiko bias dalam keputusan AI yang berkaitan dengan proses kontraktual agar rekomendasi yang dihasilkan lebih holistik dan aplikatif bagi pembuat kebijakan

DAFTAR REFERENSI

- Aini, V. A. (2013). *Kecerdasan Buatan*. Jakarta: Halaman Moelka Publishing.
- Anggraeni, D. P. (2022). Inventor's Legal Liability upon the unvention of Artificial Intelligence in Indonesia. *Varia Justicia*, 18(1), 71.
- Asnawi, M. N. (2017). Perlindungan Hukum Kontrak dalam Perspektif Hukum Kontrak Kontemporer. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 46(1), 57.
- Bhushan, T. (2024). Artificial Intelligence, Cyberspace, and International Law. *Indonesian Journal of International Law*, 21(2), 284.
- Dahria, M. (2008). Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence). *Jurnal Saintikom STMIK Triguna Dharma*, 5(2), 185.
- Delvaux, M. (2016, Mei 31). *European Parliament Committee on Legal Affairs Draft Report With Recommendation To The Commission on Civil Law Rules on Robotics*. Diambil kembali dari European Parliament: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/JURI-PR-582443_EN
- Fauzan, M. P. (2021). Wandering with Wrtificial Intelligence and Its Obscure Legal Liability. *Indonesia Law Review*, 11(2), 186.
- Hakim, H. A. (2023). AI in Law: Urgency of the Implementation of Artificial Intelligence on Law Enforcement in Indonesia. *Jurnal Hukum Novelty*, 14(1), 126.

- Hermawan, K. T. (2022). The Effect of Technological Disruption on the Asean Economic Community: An Regulatory Analysis of Legal Education in Indonesia. *Act Law Journal*, 1(1), 20-21.
- Jiang, Y. (2022). Quo Vadis Artificial Intelligence? *Discover Artificial Intelligence*, 2(1), 4.
- Norvig, S. R. (2010). *Artificial Intelligence: A Modern Approach*. New Jersey: Pearson Education.
- Park, J.-S. (2018). Smart Contract-Based Review System for an IoT Data Marketplace. *Sensor*, 18(10), 3577.
- Prananingrum, D. H. (2014). Telaah terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia dan Badan Hukum. *Jurnal Elektronik Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW)*, 8(1), 75.
- Putro, Y. M. (2023). Artificial Intelligence in Indo-Pacific: Quo Vadis International Humanitarian Law and Regional Peace and Security in Southeast Asia. *Lentera Hukum*, 10(3), 407.
- Rättzén, M. (2022). Automated Contract Review: Challenges and Outomes of a Data Annotation Framework. *Jurimetrics Journal*, 62(3), 227.
- Shravan, D. B. (2019). Demystifying the Role of Artificial Intelligence in Legal Practice. *Nirma University Law Journal*, 8(2), 13.
- Sidharta, M. K. (2000). *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Simbolon, Y. (2023). Pertanggung Jawaban Perdata terhadap Artificial Intelligence yang Menimbulkan Kerugian Menurut Hukum di Indonesia. *Jurnal Veritas et Justitia*, 9(1), 284.
- Suadi, I. P. (2021). Tinjauan Yuridis Subjek Hukum dalam Transaksi Jual Beli Online/E-Commerce Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, 4(2), 671.
- Tantimin, M. T. (2022). Analisis Pertanggung Jawaban Hukum Pidana terhadap Pemanfaatan Artificial Intelligence di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 8(1), 311.